BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Tjoekoel Soebroto No. 030. Kelapa Tujuh,
Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara
Email : bawaskablampura@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 240/HK.01.01/K.LA-05/08/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 21 Agustus Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024;

b. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tahun 2024;

d. Anggota yang berasal dari:

1. **Bagian Pengawasan** bertugas mengidentifikasikan potensi kerawanan serta pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, fasilitasi teknis pengawasan tahapan, serta memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyerahan persyaratan dukungan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, menyiapkan dan menghimpun data hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Tahun 2024, sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. **Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa** melaksanakan tugas:
   a) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Tim Fasilitasi Pengawasan untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*; dan

b) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024

3. **Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi** melaksanakan tugas:
   a) Analisa peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Tahun 2024;
   b) Analisa potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Tahun 2024;
   c) Menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Tahun 2024;
   d) Menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara untuk disampaikan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024;
   e) Mendampingi penggunaan Silon oleh anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan *a quo*; dan
   f) Mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload d*ata hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

4. **Bagian Administrasi** bertugas untuk fasilitasi serta koordinasi dukungan anggaran, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 21 Agustus 2024

Ketua

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA

PUTRI INTAN SARI, S.H., M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara
Nomor : 240/HK.01.01/K.LA-05/08/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**PENANGGUNG JAWAB**		
1.	Putri Intan Sari	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Dedi Suardi	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Mad Akhir	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Perial Darma	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Angga Santoso	Anggota	Penanggung Jawab
II	**KETUA**		
8.	Dwi Hendro Nugroho	Plt. Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	**SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS**		
9.	Deasy Arisandi	BPP APBN	Sekretaris
10.	M. Ricky Alfandra	BPP APBD	Wakil Sekretaris I
VI	**ANGGOTA**		
13.	Andra Tobi	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Koordinator Pelaksana Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten/Kota
14.	Agus Romdani	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Operator Aplikasi Silon
15.	Indah Yani	Staff Bagian PP,DATIN	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
16.	Meri Suanda	Staff Bagian Perencanaan	Anggota, Menyiapkan dan menghimpun Laporan Form A

17.	Rio Kesuma Admaja	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
18.	Rina Andriyani PS	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
19.	Desita Damayanti	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
20.	Nova Oxtalia	Staff Bagian SDM	Anggota, Menyiapkandan Menghimpun Laporan Form A
21.	Aang Sujana	Staff Bagian PP,DATIN	Anggota, Menyiapkandan Menghimpun Laporan Form A
22.	Turisia	Staff Bagian SDM	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
23.	Ahmad Yani	Staff Bagian SDM	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
24.	Arif Budiman	Staff Bagian SDM	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
25.	Deni Purnama	Staff Bagian SDM	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
26.	Idrus	Staff Bagian SDM	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
27.	Angga Tri Reza	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Hukum
28.	Anggun Septia W	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Analisa Hukum
29.	M. Kurniawan Jaka S	Staff Bagian SDM	Anggota, Operator Aplikasi Silon

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 21 Agustus 2024

Ketua

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA

PUTRI INTAN SARI, S.H., M.H